

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia menyebabkan peningkatan utang piutang di Indonesia.<sup>1</sup> Dalam penyelesaian sengketa utang piutang dapat di tempuh dengan jalur gugatan perdata biasa maupun dengan jalur kepailitan. Jalur kepailitan merupakan upaya terakhir (dikenal dengan istilah *ultimatum remedium* ) untuk menyelesaikan utang piutang.<sup>2</sup> Datangnya aturan-aturan kepailitan bersamaan dengan datangnya *Wetboek Van Koophandel* (KUHD) di Indonesia, dimana aturan tentang kepailitan tertuang dalam buku III KUHD yang kemudian aturan tersebut dicabut dan diterbitkan aturan baru yang independen yang disebut *Faillissements Verordening* (selanjutnya disingkat FV).<sup>3</sup> FV dirancang untuk menaungi para Kreditor dengan menyediakan cara yang terang dan absolut untuk menyelesaikan perkara utang piutang.<sup>4</sup> FV dimuat pada *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* 1906 Nomor 348 diterbitkan pada tahun 1906 yang yurisdiksinya terletak pada Pengadilan Negeri.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Yuhelson, “*Hukum Kepailitan di Indonesia*”, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm. 10.

<sup>2</sup> Jeffrey Thomas Lubis, Elisatris Gultom, Somawijaya, “*Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak Pidana Melalui Lembaga Kepailitan*”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 5 Nomor 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 250.

<sup>3</sup> Yuhelson, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>4</sup> Suparji, “*Kepailitan*”, UAI Press, Jakarta, 2018, hlm. 3.

<sup>5</sup> *Loc. Cit.*

Undang-undang kepailitan warisan Hindia Belanda yakni FV ini hadir sejak tahun 1905 hingga tahun 1998 yang berkisar 93 tahun telah berlaku.<sup>6</sup> Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) diterbitkan UU Militer Jepang yaitu *Osamu Seirei* No.1 Tahun 1942 yang mengatakan segala peraturan terdahulu dapat digunakan jika tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang, sehingga peraturan kepailitan (FV) masih diberlakukan berlandaskan *Osamu Senrei* tersebut.<sup>7</sup> Pada bulan Juli 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia dengan dimulainya nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dollar AS.<sup>8</sup> Pada saat itu banyak dari pengusaha gulung tikar dan mendesak pemerintah untuk mengganti peraturan kepailitan (FV) karena dianggap sudah tidak relevan.<sup>9</sup> Atas kegentingan tersebut terbitlah Perppu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan sebagai UU No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan seiring berjalannya waktu undang-undang kepailitan disempurnakan menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan).<sup>10</sup>

Kepailitan diakibatkan oleh kondisi keuangan yang tidak sehat baik itu dalam badan hukum maupun perorangan. Kesulitan kondisi keuangan

---

<sup>6</sup> Yuhelson, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>7</sup> Elyta Ras Ginting, "*Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*", Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 35.

<sup>8</sup> Oti Handayani, "*Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*", Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2020, hlm. 56.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>10</sup> "*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2018, hlm. 1.

(*financial distress*) menyebabkan gagal bayar atas kewajibannya kepada Kreditor, kondisi Debitor gagal bayar tersebut disebut *insolvent*.<sup>11</sup> Menurut Hadi Subhan, keadaan pailit merupakan ketidakmampuan seorang Debitor untuk membayar lunas utang-utangnya kepada para Kreditornya.<sup>12</sup> Definisi kepailitan terdapat dalam Pasal 1 butir 1 UU Kepailitan, “Kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta kekayaan Debitor Pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.”<sup>13</sup> Tujuan dari pemberesan harta pailit tersebut yakni untuk melunasi utang Debitor Pailit secara proporsional (*prorata parte*) dan disesuaikan dengan struktur Kreditor.<sup>14</sup> Menurut pendapat Hadi Subhan, kepailitan merupakan salah satu pranata penyelesaian utang piutang seorang Debitor, dalam hal Debitor sudah tidak berkemampuan membayar para Kreditor atas utangnya.<sup>15</sup>

Berdasar pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) termuat asas-asas atau prinsip yang diwujudkan menjadi Hukum Kepailitan Indonesia.<sup>16</sup> Pasal

---

<sup>11</sup> Teddy Anggoro, “*Transformasi Asas Publisitas Kepailitan Dan Pkpu Untuk Penurunan Biaya Kepailitan Dan Kemudahan Akses Informasi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia*”, Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 10 Nomor 3, 2021, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 480.

<sup>12</sup> Hadi Subhan, “*Hukum Kepailitan prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*” Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 1.

<sup>13</sup> *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Elyta Ras Ginting, “*Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*”, *Op. Cit.*, hlm. 303.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 279.

1131 KUHPerdara, termuat asas *paritas creditorium* yang bermakna kesejajaran tingkatan Kreditor-Kreditornya dengan kata lain para Kreditor memiliki hak yang setara akan seluruh harta kekayaan Debitor.<sup>17</sup> Hakikat asas *paritas creditorium* yaitu ketidakadilan jika Debitor mempunyai harta kekayaan sedangkan Debitor tidak membayarkan utangnya ke para Kreditornya.<sup>18</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1132 KUHPerdara memuat asas *pari passu prorata parte* yang bermakna bahwa harta kekayaan Debitor merupakan tanggungan atau jaminan serempak untuk Kreditor-Kreditornya.<sup>19</sup> Pembagian hasil harta kekayaan Debitor pailit harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan rasio utangnya, terkecuali jika terdapat Kreditor yang harus didahulukan menurut undang-undang yaitu Kreditor preferen dan Kreditor separatis.<sup>20</sup> Berbeda halnya dengan tujuan asas *paritas creditorium* dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang berhaluan untuk keadilan Kreditor-Kreditornya tanpa membedakan keadaanya, pada asas *pari passu prorata parte* bertujuan memberikan keadilan kepada Kreditor dengan konsep keadilan proporsional dimana Kreditor yang memiliki piutang lebih banyak maka akan mendapat bagian pembayaran lebih banyak dibandingkan dengan Kreditor yang memiliki piutang lebih sedikit.<sup>21</sup>

Adapun asas *paritas creditorium* ataupun asas *pari passu prorata*

---

<sup>17</sup> Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>20</sup> *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

*parte* masih mempunyai kelemahan karena tidak membedakan Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan (Kreditor separatis) dengan Kreditor yang mempunyai hak prioritas oleh undang-undang (Kreditor preferen).<sup>22</sup> Asas *structured creditors* adalah jalan keluar untuk ketidakadilan atas perbedaan Kreditor yang dijamin oleh undang-undang dengan Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan.<sup>23</sup> Adapun asas *structured creditors* dibagi 3 (tiga) macam Kreditor, yaitu: Kreditor preferen, Kreditor separatis, Kreditor konkuren.<sup>24</sup> Asas-asas diatas sangat esensial untuk hukum kepailitan dan hukum lainnya seperti jaminan maupun hukum perikatan.<sup>25</sup>

Syarat-syarat kepailitan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan:

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya;
4. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>23</sup> *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

Menurut Hadi Subhan, penjelasan norma berkaitan dengan makna pembuktian sederhana sangat tidak cukup dan terbilang kabur (*vague norm*). Kekaburan norma tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kemungkinan besar dapat disalahgunakan.<sup>26</sup> Sehubungan dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, terdapat pula yurisprudensi yang mengatakan pembuktian yang tidak sederhana.

<b>Yurisprudensi MA</b>	<b>Dikatakan pembuktian tidak sederhana</b>
480 K/Pdt.Sus-Pailit/2013	Bukti yang tidak kasat mata ( <i>prima facie</i> ) atau bukti yang tidak nyata.
515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013	Menimbulkan sengketa
No. 766 K/Pdt.Sus-Pailit/2019	pembuktian surat ( <i>invoice</i> ) saja tidak cukup, diperlukan bukti-bukti lain untuk membuktikan adanya kreditor.
No. 834K/PDTSUS/2009	Utang dalam konflik yang masih diperdebatkan dan dipermasalahkan.

Tabel Yurisprudensi MA

UU Kepailitan tidak memisahkan aturan yang berlaku untuk kepailitan perorangan (*personal bankruptcy*) dengan kepailitan badan hukum (*legal entity*).<sup>27</sup> Pada penelitian kepailitan perseorangan (*personal bankruptcy*) juga lebih sedikit dibahas dibandingkan dengan kepailitan berbadan hukum. Adapun dalam UU Kepailitan juga tidak menentukan syarat minimal harta untuk dipailitkan.

<sup>26</sup> M. Hadi Subhan, “*Deconstructing Simple Evidence In Bankruptcy Petition For Legal Cer Tion For Legal Certainty*”, Indonesia Law Review, Volume 9 Nomor 2, 2019, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 67.

<sup>27</sup> Elyta Ras Ginting, “*Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.53.

Atas dasar melakukan pencarian kasus kepailitan dalam direktori Mahkamah Agung, penulis tertarik dengan perkara kepailitan yang Debitor Pailit bernama Suhartanto. Kasus tersebut adalah kasus kepailitan yang terjadi pada perorangan dan bukan badan hukum (*legal entity*). Kasus kepailitan Suhartato sampai pada tingkat kasasi setelah permohonan pailit oleh Kreditor ditolak oleh Pengadilan Niaga Semarang. Di tingkat Mahkamah Agung permohonan kasasi Kreditor untuk mempailitkan Suhartanto dikabulkan oleh Majelis Hakim (*Judex Juris*). Pada akhirnya dari kedua putusan Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung memiliki putusan yang bertentangan dan berbeda pandangan mengenai syarat kepailitan yakni terkait pembuktian sederhana.

Suhartanto (selanjutnya disebut sebagai “Debitor Pailit”) dimohonkan pailit oleh Kreditor-Kreditornya atas nama Rendy, Natanael, Andreas, Denny, dan Agus (selanjutnya disebut “Pemohon Pailit”) di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 September 2021 dengan Register Nomor: 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg. Berdasar argumentasi Pemohon Pailit, Debitor Pailit dimohonkan pailit karena tidak membayar utang dengan rincian sebagai berikut:

1. Rendy Setiawan : Rp 30.000.000,- (Pemohon I)
2. Natanael Denny Kurniawan : Rp 25.000.000,- (Pemohon II)
3. Andreas Kurniawan : Rp 25.000.000,- (Pemohon III)
4. Denny Setiawan : Rp 30.000.000,- (Pemohon IV)
5. Agus Harianto : Rp 600.000.000,- (Pemohon V)

Jika dijumlahkan nominal utang sebesar Rp 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Berdasar dari argumentasi atau dalil Pemohon Pailit, Debitor Pailit menerima pinjaman modal dari Pemohon Pailit guna kerjasama di bidang perumahan/*property*. Pemohon Pailit bahkan sudah melakukan teguran melalui surat teguran (somasi) sebanyak 2 (dua) kali.

Atas argumentasi Pemohon Pailit yang dijabarkan diatas, Debitor Pailit memberikan jawaban. Menurut eksepsi Debitor Pailit menjawab bahwa permohonan pailit “para Pemohon” tidak jelas/ kabur (*obscur libel*) dan mengandung cacat formil. Pertama, dikarenakan dualisme surat kuasa khusus dan dalam hukum acara (HIR) tidak lazim menggunakan 2 (dua) surat kuasa khusus untuk menangani 1 (satu) perkara. Kedua, dalam hal menyusun posita/ *fundamentum petendi* sangat kabur, absurd, dan tidak jelas dilihat dari subjek hukum para Pemohon, dimana terdapat inkonsistensi mengenai penyebutan “Kreditor lain” dan “Pemohon II, III, IV”.

Menurut Putusan Pengadilan Niaga Semarang yang teregister Nomor: 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg, dalam pokok perkaranya Debitor Pailit menegaskan sama sekali tidak ada utang piutang dalam bentuk apapun dan dalam bentuk kerjasama apapun dengan Pemohon I hingga Pemohon V. Debitor Pailit juga menerangkan sama sekali tidak mengenal satu persatu Para Pemohon (Pemohon I - Pemohon IV) kecuali hanya dengan Pemohon V. Debitor Pailit merasa ditipu dengan bukti-bukti yang manipulatif, distorsi dan penuh dengan rekayasa. Berdasar atas tindakan tersebut, Debitor Pailit

telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh “Para Pemohon” berikut Notarisnya ke Polda Jawa Tengah Nomor: LP/B/438/X/2021/SKPT/POLDA JAWA TENGAH.

Pada saat itu, Debitor Pailit juga akan mendaftarkan gugatan perdata PMH kepada Para Pemohon dan Notarisnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Perikatan-perikatan yang diikuti surat-surat lain dari pihak Para Pemohon itu penuh dengan paksaan, penipuan, dan sebab-sebab yang palsu. Menurut KUHPperdata, perikatan-perikatan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum apapun sebagaimana terdapat dalam Pasal 1321 Jo. Pasal 1323 Jo. Pasal 1335 Jo. Pasal 1365, Jo. Pasal 1381 KUHPperdata. Debitor Pailit juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang (*Judex Facti*) untuk dapat dihadirkan para Pemohon dan diperiksa secara langsung dalam pemeriksaan persidangan Perkara Pailit agar tidak ada pihak-pihak yang terdzholimi dan hasil putusannya dapat berkeadilan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Pada akhir putusan, Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Semarang memutuskan menolak permohonan “Para Pemohon Pailit” atas kepailitan Debitor Suhartanto karena tidak terbukti secara sederhana sehingga syarat-syarat kepailitan tidak terpenuhi. Majelis Hakim (*Judex Facti*) melandaskan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yaitu untuk membuktikan hal tersebut diperlukan keterangan saksi-saksi dan Debitor materiil (Suhartanto) yang menghadiri di persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk Para Pemohon dihadirkan, namun hal tersebut

ditawarkan kepada Kuasa Para Pemohon dan ditolak sehingga pembuktiannya seharusnya sederhana menjadi tidak sederhana. Oleh karena pembuktian dalam perkara tersebut oleh Majelis Hakim sudah terklasifikasi tidak sederhana sehingga terhadap permohonan pernyataan Pailit tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak.

Pasca ditolak permohonan “Para Pemohon” di Pengadilan Niaga Semarang. Pemohon Pailit mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 29 November 2021. Pemohon Pailit berargumen bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Niaga Semarang telah keliru menerapkan hukum atas Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Pada tanggal 8 Desember 2021, Debitor Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang pada intinya menolak permohonan kasasi. Pada keputusan Majelis Hakim Kasasi dengan register perkara Nomor 519K/Pdt.Sus-Pailit/2022 mengabulkan permohonan “Para Pemohon” untuk mempailitkan Debitor Suhartanto.

Majelis hakim (*Judex Juris*) di Mahkamah Agung berpendapat bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan yang dimaksud terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tersebut adalah adanya 2 (dua) Kreditor atau lebih, Debitor tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, fakta-fakta tersebut dapat dibuktikan secara mudah tidak berbelit-belit sehingga keliru apabila sederhana atau tidak sederhana ditentukan hadir atau tidak

dihadirkannya pihak Penggugat materiil dalam persidangan, karena untuk beracara dalam perkara kepailitan justru harus diwakili oleh Penasehat Hukum/Advokat.

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diperjelas sebagai berikut:

Putusan	Pengadilan Niaga Semarang : Putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg	Putusan Mahkamah Agung : No. 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
UU Kepailitan (Das Sollen)	Syarat dinyatakan pailit Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4): <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) kreditor</li> <li>- 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih</li> <li>- Dibuktikan dengan sederhana</li> </ul>	
Gap (Das Sein)	Menolak permohonan pailit para pemohon (Kreditor) untuk mempailitkan Suhartanto.	-Mengabulkan Permohonan pailit para pemohon dan menyatakan Suhartanto pailit. - <i>Judex facti</i> salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya.
Gap (Das Sein)	Untuk membuktikan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan adanya diperlukan keterangan saksi-saksi dan Debitor materiil (Suhartanto) yang menghadiri di persidangan.	Sederhana atau tidak sederhana tidak ditentukan hadir atau tidak dihadirkannya pihak Penggugat materiil dalam persidangan.

Tabel *das sollen* dan *Sein* latar belakang

Atas perkara yang dijelaskan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PERORANGAN MENGENAI PEMBUKTIAN SEDERHANA (Studi Kasus Putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg Juncto No. 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022).”

## B. Rumusan Masalah

Penulis akan menganalisis kasus kepailitan perorangan mengenai pembuktian sederhana (studi kasus putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN

Smg Juncto No. 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim *Judex Facti* di Pengadilan Niaga Semarang mengenai pembuktian sederhana dalam memutus perkara kepailitan Suhartanto?
2. Bagaimana pertimbangan hakim *Judex Juris* di Mahkamah Agung mengenai pembuktian sederhana dalam memutus perkara kepailitan Suhartanto?

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai hukum kepailitan. Penulis berharap, dengan membaca tulisan ini pembaca dapat memahami mengenai teori hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dan aplikasinya pada Kepailitan Perorangan Mengenai kasus Properti Suhartanto berdasarkan UU Kepailitan dan KUHPerdara. Di samping tujuan umum, tujuan khusus penulis mengangkat tema ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim *Judex Facti* di Pengadilan Niaga Semarang mengenai pembuktian sederhana dalam memutus perkara kepailitan Suhartanto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim *Judex Juris* di Mahkamah Agung mengenai pembuktian sederhana dalam memutus perkara kepailitan Suhartanto.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam wawasan khazanah keilmuan terkait Hukum Perdata pada umumnya dan pengembangan Hukum Kepailitan terkait pembuktian sederhana pada putusan Pengadilan Niaga No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg Jo Putusan MA No. 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 pada khususnya.

##### 2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi masyarakat terkait.

#### E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I**           Pendahuluan, yang didalamnya menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II**           Tinjauan Pustaka tentang Kepailitan, menguraikan pengertian kepailitan, sumber hukum kepailitan, pihak-pihak dalam kepailitan, syarat permohonan kepailitan, prosedur pengajuan kepailitan, dan akibat hukum putusan kepailitan.
- Tinjauan Pustaka tentang Alat Bukti, menguraikan pengertian alat bukti, dan jenis-jenis alat bukti. Tinjauan Pustaka tentang Pembuktian, menguraikan tentang

pengertian pembuktian dan pembuktian sederhana. Tinjauan Pustaka tentang Putusan menguraikan pengertian putusan dan macam-macam putusan.

BAB III Metode penelitian, terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup, memuat kesimpulan dan saran.

